



PUTUSAN

Nomor 633/ Pid.Sus/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: I PUTU SUKAYASA SUSILA
Tempat Lahir	: Tabanan .
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 14 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Br. Buading, Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa (Disk Jokey)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan penetapan dari :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 .
4. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 21 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019 ;

Menunjuk, **I KETUT BAKUH,SH.dkk** Advokat / Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jl Raya Puputan Renon Denpasar , untuk bertindak selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa / Pembela dalam perkara Terdakwa **I Putu Sukayasa Susila**; tersebut atas biaya Negara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 633/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 29 Mei 2019;

hal1dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA dengan **pidana penjara selama tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama masa penahanan terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0.03 gram netto (berat setelah disisihkan)
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasi dengan berat total 1,4 gram netto (berat setelah disisihkan)
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,56 gram netto.(berat setelah disisihkan)
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

hal2dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

**DIKEMBALIKAN KEPADA COLUMBUS Jl. Insinyur Soekarno No.7
Kediri Tabahan melalui TERDAKWA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

DIKEMBALIKAN KEPADA NI WAYAN SUNI

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019, mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 07.30 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan raya Tangeb – Munggu Banjar Dukuh Desa Adat Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA bersama dengan JESSIKA (DPO), INDAH (DPO) PELUD (DPO) dan MILA (DPO) ingin membeli narkotika pada seseorang bernama TOPAN (DPO) kemudian

hal3dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



terdakwa diminta untuk mengambil pesanan narkoba di daerah Denpasar tepatnya disebelah barat tempat hiburan malam NEW START di Jalan Gn. Sopotan Denpasar, selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam No polisi DK 3269 GAJ menuju tempat yang ditunjukkan oleh TOPAN setibanya dilokasi terdakwa yang saat itu masih dipandu melalui telepon oleh TOPAN diminta mencari selokan kering dan terdapat kotak rokok sempurna yg didalamnya berisi 5 (lima) tablet ekstasi warna merah muda dan 5 (lima) tablet ekstasi warna hijau muda dengan total 10 tablet ekstasi yang kemudian terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor, dalam perjalanan menuju rumah terdakwa ditelepon kembali oleh TOPAN dengan mengatakan 1(satu) paket shabu yang terdakwa pesan diletakkan ditempat yang berbeda yakni dibawah tiang listrik di jalan Tangeb- Munggu, depan Dayu Beauty Salon banjar Dukuh Badung tepatnya diatas tanah dalam sebuah pipet setelah melihat bungkusan pipet tersebut terdakwa kemudian mengambil paket sabhu dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi KOMANG GEDE INDRAYANA, SH yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung yang telah mengawasi gerak gerik terdakwa langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN ARTANA dan saksi I KETUT MERTIA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat total 1,75 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet monion warna hijau muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat total 1,95 gram netto.sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2019
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyisihan masing-masing :

hal4dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



- 1 buah plastik berisikan 1 buah tablet warna merah muda seberat 0,35 gram netto diberi nomor barang bukti 54/2019/NF,
- 1 (satu) buah plastik berisikan 1 buah tablet warna hijau muda minion dengan berat netto 0,39 gram netto diberi nomor barang bukti 55/2019/NF,
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto diberi nomor barang bukti 57/2019/NF dan
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 57/2019/NF

untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 17/NNF/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, A.Md., S.Si; I DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh HARIS AKSANA, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar nomor barang bukti 54/2019/NF s/d 55/2019 berupa tablet warna hijau muda dan merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 57/2019/NF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung Sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 57/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau atau psikotropika

- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan tablet ekstasi yang ditemukan

hal5dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 06.00 WITA setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan raya Tangeb – Munggu Banjar Dukuh Desa Adat Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA bersama dengan JESSIKA (DPO), INDAH (DPO) PELUD (DPO) dan MILA (DPO) ingin membeli narkotika pada seseorang bernama TOPAN (DPO) kemudian terdakwa diminta untuk mengambil pesanan narkotika di daerah Denpasar tepatnya disebelah barat tempat hiburan malam NEW START di Jalan Gn. Sopotan Denpasar, selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam No polisi DK 3269 GAJ menuju tempat yang ditunjukkan oleh TOPAN setibanya dilokasi terdakwa yang saat itu masih dipandu melalui telepon oleh TOPAN diminta mencari selokan kering dan terdapat kotak rokok sempurna yg didalamnya berisi 5 (lima) tablet ekstasi warna merah muda dan 5 (lima) tablet ekstasi warna hijau muda dengan total 10 tablet ekstasi yang kemudian terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor, dalam perjalanan menuju rumah terdakwa ditelepon kembali oleh TOPAN dengan mengatakan 1(satu) paket shabu yang terdakwa pesan diletakkan ditempat yang berbeda yakni dibawah tiang listrik di jalan Tangeb- Munggu, depan Dayu Beauty Salon banjar Dukuh Badung tepatnya diatas tanah dalam sebuah pipet setelah melihat bungkusan pipet tersebut

hal6dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



terdakwa kemudian mengambil paket sabhu dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi KOMANG GEDE INDRAYANA, SH yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung yang telah mengawasi gerak gerak terdakwa langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN ARTANA dan saksi I KETUT MERTIA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat total 1,75 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet minion warna hijau muda diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat total 1,95 gram netto. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2019;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyisihan masing-masing :
 - 1 buah pastik berisikan 1 buah tablet warna merah muda seberat 0,35 gram netto diberi nomor barang bukti 54/2019/NF,
 - 1 (satu) buah pastik berisikan 1 buah tablet warna hijau muda minion dengan berat netto 0,39 gram netto diberi nomor barang bukti 55/2019/NF,
 - 1 (satu) buah pastik klip berisikan kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto diberi nomor barang bukti 57/2019/NF dan
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml diberi nomor barang bukti 57/2019/NF

untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 17/NNF/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, A.Md., S.Si; I DEWI YULIANA, S.Si, M.Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh HARIS AKSANA, S.H selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar nomor barang

hal7dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



bukti 54/2019/NF s/d 55/2019 berupa tablet warna hijau muda dan merah muda seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 57/2019/NF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung Sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor barang bukti 57/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan tablet ekstasi yang ditemukan dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasi dengan berat total 1,75 gram netto.

hal8dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasi dengan berat 1,95 gram netto.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasi.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi , I Komang Gede Indrayana, SH di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA yang telah melakukan tindak pidana Narkotika..
- Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA karena yang bersangkutan kedatangan membawa atau menyimpan barang - barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi.
- Saksi mengatakan bahwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I KOMANG NANA SURYADI PUTRA,SH, BRIGADIR AGUNG INDRA WIJAYA,SH, BRIPKA I PUTU SUGIARTA dan dipimpin oleh IPDA MADE WISNAWA PUTRA,SH selaku Kanit 1 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SUKAYASA, dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, rambut disemir pirang, perawakan sedang, kulit sawo matang, memiliki tato pada lengan kanan, pekerjaan DJ dan sering mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam dan diduga akan melakukan transaksi narkoba di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Pada hari Kamis

hal9dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, saat saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran wilayah tersebut, saksi melihat seorang laki – laki yang memiliki ciri – ciri yang persis dengan orang yang kami cari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ sedang berhenti dipinggir jalan dengan gerak – gerak yang sangat mencurigakan. Saat itu saksi melihat target turun dari sepeda motornya dan mendekati sebuah tiang listrik lalu badannya membungkuk sedang mencari sesuatu di atas tanah. Kemudian terdakwa terlihat mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankannya, namun pada saat ditangkap, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus pipet dari genggam tangan kirinya dan terjatuh di atas tanah dekat kaki terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **“Apakah yang kamu jatuhkan itu?”**. Saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan saksi. Akhirnya bungkus berbupa potongan pipet tersebut saksi ambil dan setelah dibuka, potongan pipet plastik tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa **“Barang apa ini?”**. Terdakwa menjawab dengan nada gelagapan **“Shabu Pak”**. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarai oleh terdakwa dibuka dan diperiksa, di dalamnya ditemukan lagi sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild. Setelah bungkus rokok tersebut dibuka, terdapat barang bukti masing – masing 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasi. Lalu barang berupa 10 (sepuluh) butir tablet itu saksi tunjukkan kepada terdakwa dan bertanya **“ini Barang Apa, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya serta untuk apa?”**. Terdakwa menjawab **“Inex pak, saya mendapatkannya dari orang yang bernama TOPAN untuk saya konsumsi bersama dengan teman –**

hal10dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



teman saya". Kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan nomor orang yang bernama TOPAN tersebut pada handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah saksi melakukan panggilan telepon, ternyata nomor handphone yang diberikan terdakwa tersebut tidak aktif. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

Saksi Agung Indra Wijaya, SH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA yang telah melakukan tindak pidana Narkotika..
- Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA karena yang bersangkutan kedapatan membawa atau menyimpan barang - barang berupa Narkotika jenis shabu dan ekstasi.
- Saksi mengatakan bahwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I KOMANG NANA SURYADI PUTRA,SH, BRIGADIR AGUNG INDRA WIJAYA,SH, BRIPKA I PUTU SUGIARTA dan dipimpin oleh IPDA MADE WISNAWA PUTRA,SH selaku Kanit 1 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama SUKAYASA, dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm, rambut disemir pirang, perawakan sedang, kulit sawo matang, memiliki tato pada lengan kanan, pekerjaan DJ dan sering mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam dan diduga akan melakukan transaksi narkoba di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, saat saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran wilayah tersebut, saksi melihat seorang laki – laki yang memiliki ciri – ciri yang persis dengan orang yang

hal11dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



kami cari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ sedang berhenti dipinggir jalan dengan gerak – gerak yang sangat mencurigakan. Saat itu saksi melihat target turun dari sepeda motornya dan mendekati sebuah tiang listrik lalu badannya membungkuk sedang mencari sesuatu di atas tanah. Kemudian terdakwa terlihat mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankannya, namun pada saat ditangkap, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus pipet dari genggam tangan kirinya dan terjatuh di atas tanah dekat kaki terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **“Apakah yang kamu jatuhkan itu?”**. Saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan saksi. Akhirnya bungkus berbupa potongan pipet tersebut saksi ambil dan setelah dibuka, potongan pipet plastik tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa **“Barang apa ini?”**. Terdakwa menjawab dengan nada gelagapan **“Shabu Pak”**. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarai oleh terdakwa dibuka dan diperiksa, di dalamnya ditemukan lagi sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild. Setelah bungkus rokok tersebut dibuka, terdapat barang bukti masing – masing 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy. Lalu barang berupa 10 (sepuluh) butir tablet itu saksi tunjukkan kepada terdakwa dan bertanya **“ini Barang Apa, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya serta untuk apa?”**. Terdakwa menjawab **“Inex pak, saya mendapatkannya dari orang yang bernama TOPAN untuk saya konsumsi bersama dengan teman – teman saya”**. Kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan nomor orang yang bernama TOPAN tersebut pada handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa, selanjutnya setelah

hal12dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



saksi melakukan panggilan telepon, ternyata nomor handphone yang diberikan terdakwa tersebut tidak aktif. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

Saksi Ni Wayan Suni, SH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA.
- Saksi mengatakan kenal Sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA dan yang bersangkutan merupakan anak kandung saksi.
- Saksi mengatakan awalnya saksi tidak tahu bahwa Sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA ditangkap oleh petugas polisi, saksi diberitahu oleh petugas polisi melalui telepon bahwa anak kandung saksi yang bernama I PUTU SUKAYASA SUSILA ditangkap oleh polisi karena dugaan tindak pidana narkoba.
- Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ adalah milik saksi sendiri.
- Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah kurang lebih sekitar bulan Juni 2018 namun hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara mencicil di Koperasi Kerta Yuga Sedana yang beralamat di Jln. Tanah Lot Kediri tabanan.
- Saksi mengatakan membeli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ tersebut untuk diberikan kepada anak kandung saksi yang bernama I PUTU SUKAYASA SUSILA untuk dipakai bekerja sehari – hari. Setahu saksi, bahwa anak saksi bekerja sebagai DJ freelance di tempat – tempat hiburan malam.
- Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA sekitar awal bulan Juli 2018 namun saksi lupa hari dan tanggalnya.
- Saksi mengatakan, memiliki surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah STNK Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ, dengan nomor rangka : MH1JM411JK017486 dan nomor mesin :
hal13dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



JM41E1018298. Sedangkan untuk BPKB sepeda motor tersebut masih berada di koperasi sebagai jaminan karena sepeda motor masih dalam proses kredit, untuk sementara saksilampirkan Surat Keterangan dari Koperasi Kerta Yuga Sedana yang beralamat di Jln. Raya Tanah Lot, Br. Batugaing kaja, Ds. Beraban, Kec. Kediri Tabanan tanggal 16 Januari 2019 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi a.n. I MADE SUKERTA,SE, yang menerangkan bahwa benar BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ tersebut masih digunakan sebagai jaminan di Koperasi Kerta Yuga Sedana.

- Saksi menceritakan bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ tersebut sekitar bulan Juni 2018, namun hari dan tanggalnya saksi lupa di Koperasi Kerta Yuga Sedana yang beralamat di Jln.Raya Tanah Lot, Br. Batugaing kaja, Ds. Beraban, Kec. Kediri Tabanan dengan cara kredit atau mencicil dengan uang muka sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah melakukan pembayaran, sepeda motor tidak langsung ada saat itu, saksi harus menunggu kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Selanjutnya sekitar awal bulan Juli 2018, sepeda motor yang saksi pesan dikirim ke rumah saksi, dan sepeda motor tersebut langsung saksi serahkan kepada anak saksi yang bernama I PUTU SUKAYASA SUSILA untuk dipergunakan bekerja sehari – hari. Selanjutnya sejak saat itu saksi mulai membayar kredit sepeda motor tersebut tiap bulannya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga menurun dan sampai saat ini saksi sudah membayar kredit sepeda motor tersebut sudah sekitar 9 kali cicilan.
- Saksi mengatakan bahwa mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

Yang merupakan barang - barang milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit di Koperasi Kerta Yuga Sedana, kemudian dipergunakan oleh anak kandung saksi yang bernama I PUTU SUKAYASA SUSILA.

hal14dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Saksi I Wayan Artana di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menceritakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita itu, saksi saat itu sedang berada di rumah saksi. Selanjutnya saksi dihubungi melalui telepon oleh salah satu warga dan mengatakan bahwa di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung sedang ada polisi yang melakukan penangkapan terhadap seseorang dan saksi diminta tolong oleh warga tersebut untuk datang pada saat itu juga karena mengingat saksi juga selaku kelian adat Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Kemudian saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi yang dimaksud yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah saksi yakni sekitar 200 Meter. Setibanya di TKP, di pinggir jalan saksi sudah melihat keramaian orang – orang yang sedang berkerumun. Lalu ada seorang laki – laki mendekati saksi dan laki – laki itu mengatakan dari Petugas Kepolisian Polres Badung, lalu polisi menjelaskan kepada saksi bahwa pada saat itu Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang bernama I PUTU SUKAYASA SUSILA. Kemudian petugas polisi meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi dan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat itu, di TKP saksi sudah melihat ada seorang laki – laki sudah dipegang oleh salah satu petugas. Selanjutnya polisi menunjukkan kepada saksi sebuah bungkusan pipet yang saat itu posisinya berada di atas tanah dekat dengan terdakwa berdiri. Lalu polisi menjelaskan saksi bahwa bungkusan tersebut berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dan shabu tersebut awalnya berada di genggam tangan terdakwa namun sempat dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah. Kemudian polisi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan bungkusan berupa plastik klip tersebut **“Benar ini barangmu, apa namanya barang ini”**. Terdakwa menjawab **“Benar Pak, itu shabu”**. Berikutnya saksi melihat polisi menggeledah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarai oleh terdakwa, setelah jok sepeda motor tersebut dibuka dan diperiksa oleh polisi, di dalamnya ditemukan lagi sebuah bungkusan bekas rokok sampoerna mild. Setelah bungkus rokok

hal15dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



tersebut dibuka oleh polisi, terdapat barang bukti masing – masing 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasi. Lalu barang berupa 10 (sepuluh) butir tablet itu ditunjukkan oleh polisi kepada terdakwa dan bertanya **“Ini Barang Apa, Siapa yang punya dan untuk kamu jual atau kamu pakai?”**. Terdakwa menjawab **“Inex pak, barang itu juga milik saya untuk saya pakai”**. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi.

- Saksi mengatakan sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA tidak memiliki ijin sehubungan membawa atau menyimpan narkotika jenis Shabu dan Ekstasi.
- Saksi mengatakan bahwa mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasi dengan berat total 1,75 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1,95 gram netto.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasi.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

Yang merupakan barang - barang yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I PUTU SUKAYASA SUSILA pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

hal16dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa / Putu Sukayasa Susila menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 pukul 07.30 Wita, di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Ds. Adat Tangeb, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Terdakwa mengatakan pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, terdakwa saat itu sedang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasy, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk memesan narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.
- Adapun posisi barang bukti ditemukan yaitu awalnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet digenggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya ditemukan sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi masing – masing 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan posisi berada

hal17dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



di bawah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarai oleh terdakwa.

- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan posisi berada di bawah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarainyaancip.
- Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy adalah milik terdakwa dan teman – teman terdakwa, yang mana terdakwa memesan atau membeli Ekstasy bersama – sama. Sedangkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarainya diakui oleh terdakwa adalah milik ibu terdakwa.
- Terdakwa mengaku bahwa membawa shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan sedangkan 10 (sepuluh) butir ekstasy tersebut dipesan bersama teman - teman juga rencananya untuk dikonsumsi bersama – sama yang masing – masing bernama INDAH, JESICA, PELUD dan MILA namun terdakwa tidak tahu dimana keberadaan temn- teman saya tersebut, terdakwa juga tidak tahu dimana mereka tinggal, terdakwa hanya bertemu mereka hanya saat ada acara kumpul – kumpul saja di tempat hiburan malam. Itupun terdakwa hanya bertemu dengan mereka kadang – kadang saja dan tidak terlalu sering.
- Terdakwa mengatakan pada awalnya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket shabu dan 10 (sepuluh) butir tablet tersebut,

hal18dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



namun setelah barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy, dan 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy tersebut ditimbang di Kantor Polisi baru terdakwa mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yaitu seberat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto, sedangkan 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat total 1,75 gram netto dan 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat 1,95 gram netto.

- Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu, 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy, dan 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy tersebut tersebut dari seseorang yang bernama TOPAN dengan cara membeli seharga RP. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa menjelaskan cara mendapatkan shabu dan ekstasy yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 20.00 Wita, saya dan teman – teman terdakwa yang masing – masing bernama INDAH, JESICA, PELUD dan MILA sedang kumpul – kumpul di Indomart Gatsu Barat dan saat itu mereka berlima membahas tentang acara apa yang cocok dilakukan untuk menyambut perayaan pergantian tahun baru 2019. Setelah basa basi, akhirnya mereka semua sepakat untuk merayakannya di tempat hiburan malam, lalu teman – teman terdakwa menyuruh terdakwa untuk memesan narkoba jenis ekstasy agar acara nanti lebih meriah. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang yang bernama TOPAN untuk membeli ekstasy sekaligus shabu. Setelah itu saya ditawarkan oleh orang yang bernama TOPAN sebanyak 10 (sepuluh) butir ekstasy dan 1 (satu) paket shabu

hal19dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



dengan harga RP. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada teman – teman terdakwa bahwa harga 10 (sepuluh) butir ekstasi tersebut RP. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akhirnya mereka berlima sepakat membelinya dengan syarat bahwa untuk pembayarannya terdakwa dahulu yang menanggulangi semua pembelian ekstasi tersebut dan akan dibayar menyusul oleh teman – teman saat acara dimulai. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah RP. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. TOPAN melalui ATM yang ada di daerah Gatsu Barat Denpasar dan mengatakan bahwa barang yang terdakwa pesan diambil besok pada saat acara malam pergantian tahun. Pada keesokan harinya, hari Senin tanggal 31 Desember 2018, terdakwa menelpon teman – teman terdakwa untuk menanyakan tentang acara yang mereka sepakati sebelumnya, namun teman – teman terdakwa mengatakan bahwa mereka sibuk bekerja dan tidak bisa merayakan perayaan malam tahun baru bersama dan sesuai kesepakatan bahwa acaranya ditunda dahulu sampai hari raya Kuningan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019. Akhirnya terdakwa menelpon sdr. TOPAN agar membatalkan untuk mengirim narkoba jenis ekstasi dan shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dan mengatakan bahwa barangnya akan terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, pukul 05.30 Wita, terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama TOPAN dan disuruh mengambil pesanan terdakwa sebelumnya di Daerah Denpasar tepatnya disebelah barat tempat hiburan malam New Star di Jln. Gn. Sopotan Denpasar. Lalu saya berangkat mengendarai sepeda motor ke tempat yang ditentukan oleh sdr. TOPAN, setibanya disana dengan dipandu melalui telepon oleh sdr. TOPAN, terdakwa disuruh mencari sebuah selokan kering dan di dalam selokan tersebut ditaruh sebuah

hal20dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



bungkus rokok sampoerna, terdakwa disuruh untuk mengambil bungkus rokok tersebut karena pesanan terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir ekstasi ditaruh di dalam bungkus rokok tersebut. terdakwa pun mencari – cari bungkus rokok sampoerna mild di dalam selokan kering yang ditentukan oleh TOPAN, dan setelah melihat bungkus rokok itu, terdakwa langsung memeriksa isinya dan benar didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda dan 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda. Lalu cepat - cepat terdakwa ambil dan terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai. Di dalam perjalanan, terdakwa ditelepon lagi oleh orang yang bernama TOPAN dan mengatakan bahwa shabu yang terdakwa pesan ditaruh ditempat yang berbeda yaitu di di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br. Dukuh, Badung. terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut, dan setibanya di lokasi pada pukul 07.30 wita, terdakwa ditelepon oleh sdr. TOPAN untuk mencari sebuah tiang listrik yang ada di dekat pertokoan dan disamping tiang listrik tersebut tepatnya di atas tanah ditaruh sebuah pipet kecil dan TOPAN mengatakan bahwa di dalam pipet tersebut ada 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan. Setelah melihat bungkus pipet tersebut, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri dan baru terdakwa akan mengambil sepeda motor untuk pulang ke rumah, tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh polisi.

- Terdakwa mengaku membeli shabu dari Sdr. TOPAN kurang lebih Sudah sekitar 3 (tiga) Kali sampai dengan sekarang, sedangkan untuk pembelian ekstasi, terdakwa baru pertama kali ini membelinya.
- Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. TOPAN, kurang lebih sekitar awal bulan Desember 2018 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa, saat itu terdakwa sedang berada di salah satu Kafe di Denpasar dan bertemu seorang pengunjung Kafe. Disana terdakwa mengobrol bersama sampai akhirnya terdakwa bertanya

hal21dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



kepada pengunjung tersebut apakah dia tahu dimana tempat untuk membeli ekstasi dan shabu, kemudian pengunjung tersebut memberikan terdakwa sebuah nomor Handphone lalu mengatakan kepada terdakwa jika ingin membeli narkoba hubungi saja nomor tersebut dan dia mengatakan bahwa pemilik nomor tersebut sering disebut dengan nama panggilan TOPAN. Kemudian dari sana terdakwa awalnya coba – coba membeli shabu dan sudah pernah berhasil, sampai saat ini terdakwa sudah pernah membeli shabu dari orang yang bernama TOPAN sudah sebanyak 3 kali.

- Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan TOPAN selama ini terdakwa membeli narkoba dari orang yang bernama TOPAN hanya melalui telepon saja, terdakwa tidak mengetahui wajah orang yang bernama TOPAN dan tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang bernama TOPAN.
- Terdakwa menceritakan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, pukul 07.30 Wita, terdakwa saat itu baru saja mengambil tempelan shabu yang terdakwa pesan dari orang yang bernama TOPAN. Tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang kemudian akhirnya terdakwa ketahui bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas dari kepolisian. Pada saat ditangkap, terdakwa sangat kaget sehingga bungkusan pipet yang awalnya ada digenggaman tangan kiri terdakwa terjatuh di atas tanah dekat kaki terdakwa. Kemudian salah satu petugas polisi bertanya kepada terdakwa **“Apakah yang kamu jatuhkan itu?”**. Saat itu terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja karena ketakutan. Selanjutnya potongan pipet tersebut diambil oleh polisi, setelah dibuka, potongan pipet plastik tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu. Lalu polisi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukkan plastik klip tersebut **“Barang apa ini?”**. terdakwa menjawab **“Shabu Pak”**. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang terdakwa kendarai,

hal22dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



setelah jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ yang terdakwa kendaraai dibuka di dalamnya ditemukan lagi sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild. Setelah bungkus rokok tersebut dibuka oleh polisi, ditemukan lagi barang bukti masing – masing 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasy dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasy. Lalu barang berupa 10 (sepuluh) butir tablet itu ditunjukkan kepada terdakwa dan polisi bertanya lagi **“Barang Apa ini, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya serta untuk apa?”**. terdakwa menjawab **“Inex pak, saya mendapatkannya dari orang yang bernama TOPAN untuk saya konsumsi bersama dengan teman – teman saya”**. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

- Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait menyimpan atau membawa narkotika jenis Shabu dan Ekstasy.
 - 1) Terdakwa mengatakan bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasy dengan berat total 1,75 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasy dengan berat 1,95 gram netto.

hal23dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasy.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

Menimbang, bahwa baik para saksi dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada yang ternyata saling berseuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 3 januari 2019 pukul 07.30 Wita, di Jln. Raya Tangeb – Munggu, Depan Dayu Beauty Salon, Br./lingk. Desa, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, telah diamankan seorang laki – laki a.n. I PUTU SUKAYASA SUSILA karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan Ekstasy. Pada saat penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat total 1,75 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet “Minion” warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat 1,95 gram netto, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasy, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ. Pada saat ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terlapor ditemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang berupa narkoba jenis Shabu di genggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan terhadap sepeda motor merk honda Vario No. Pol : DK-3269-GAJ yang dikendarai oleh pelaku, ditemukan barang bukti lainnya berupa sebuah bungkus bekas rokok sampoerna mild berada di dalam

hal24dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



jok sepeda motor honda Vario DK-3269-GAJ yang sebelumnya dikendarai pelaku. Setelah bungkus rokok tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah muda berupa narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet hijau muda berupa narkoba jenis ekstasi. Pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket shabu, 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasi adalah milik terdakwa dengan tujuan rencananya untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu, 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasi, dan 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasi tersebut tersebut dari seseorang yang bernama TOPAN dengan cara membeli seharga RP. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membawa narkoba jenis Shabu dan Ekstasi. Diancam sebagaimana dimaksud dengan pasal 112 ayat (1) **atau** pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari Fakta yuridis tersebut terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif

hal25dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH, saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, NI WAYAN SUNI, serta keterangan terdakwa PUTU SUKAYASA SUSILA sendiri yang mengakui bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah diduga menguasai Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 06.00 WITA bertempat di Jalan raya Tangeb – Munggu Banjar Dukuh Desa Adat Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung -----

-----Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi.

hal26dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, saksi I WAYAN ARTANA keterangan terdakwa PUTU SUKAYASA SUSILA sendiri, terungkap bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetaminatana) Berupa shabu dan ecstasy tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, selain itu terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) untuk kepentingan sendiri adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur

hal27dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*-----

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH, saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH, NI WAYAN SUNI, serta keterangan terdakwa PUTU SUKAYASA SUSILA sendiri bahwa barang-barang 3 paket 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0,35 gram brutto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkotika jenis Ekstasy dengan berat total 1,75 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkotika jenis Ekstasy dengan berat 1,95 gram netto. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 17/NNF/2019 tanggal 07 Januari 2019 adalah benar mengandung sediaan NDMA golongan I nomor urut 37 dan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam dan no urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang-barang tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA

hal28dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----*

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan pertama kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal29dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa masih bertatus Mahasiswa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUKAYASA SUSILA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) .tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua).bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal30dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet dengan berat 0.03 gram netto (berat setelah disisihkan)
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4(empat) butir tablet berbentuk segi empat warna merah muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat total 1,4 gram netto (berat setelah disisihkan)
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir tablet "Minion" warna hijau muda berupa narkoba jenis Ekstasy dengan berat 1,56 gram netto.(berat setelah disisihkan)
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild tempat menyimpan ekstasy.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam.

**DIKEMBALIKAN KEPADA COLUMBUS JI. Insinyur Soekarno No.7 Kediri
Tabahan melalui TERDAKWA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DK-3269-GAJ.

DIKEMBALIKAN KEPADA NI WAYAN SUNI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2019**, oleh kami Ni Made Purnami, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. dan I GDE GINARSA, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **KADEK YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Si Ayu Alit Sutari Dewi , SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

hal31dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Gde Ginarsa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH.

hal32dari32 halaman, putusan 633 /Pid.Sus/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)